

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Suku Aborigin Australia terbagi menjadi dua kelompok: Suku Aborigin, yang berkerabat dengan mereka yang telah menghuni daratan Australia ketika Inggris mulai menjajah pulau tersebut pada tahun 1788, dan Penduduk Kepulauan Selat Torres, yang merupakan keturunan penduduk Kepulauan Selat Torres, sekelompok pulau yang dianeksasi oleh Queensland, Australia pada tahun 1879. Secara hukum, “Aborigin Australia” diakui sebagai “seseorang keturunan Aborigin atau Penduduk Pribumi Selat Torres yang mengidentifikasi diri sebagai penduduk Aborigin atau Penduduk Pribumi Selat Torres dan diterima demikian oleh komunitas di mana ia tinggal” (Erin Blakemore, 2019).

Aborigin merupakan penduduk pertama dan sudah menempati Australia jauh sebelum kolonial Inggris datang ke Australia. Adapun kedatangan Inggris pada masa kolonial membuat masyarakat Aborigin terancam, hal ini disebabkan karena saat Inggris menduduki wilayah Australia, mereka beranggapan bahwa Australia merupakan pulau atau tanah yang kosong. Selain dipaksa tinggal di kamp konsentrasi, banyak warga Aborigin Australia yang kehilangan identitas budaya mereka akibat praktik asimilasi yang dipaksakan kepada mereka. Banyak warga Aborigin Australia masih menghadapi tantangan dalam melestarikan identitas budaya mereka dan berjuang melawan ketidakadilan dan diskriminasi yang mereka hadapi saat ini (Putri & Pahlevi, 2022). Meskipun Australia telah melakukan upaya untuk memperkuat hubungannya dengan masyarakat Aborigin, masih banyak yang harus dilakukan untuk menjamin bahwa hak dan kepentingan mereka diakui dan ditegakkan.

Pada tahun 1960an, Australia mengalami gejolak politik, dimana kebijakan asimilasi dipertanyakan oleh berbagai gerakan di berbagai bidang, termasuk pendidikan, untuk mengatasi kesenjangan. Pada akhir tahun 1960-an juga terjadi munculnya tanggapan aktivis terhadap rasisme serta Referendum tahun 1967 yang inovatif, yang menyerukan perubahan dua klausul dalam Konstitusi Australia yang

mendiskriminasi penduduk Pribumi. Pendidikan dipandang penting dalam mengatasi apa yang digambarkan sebagai “kerugian pendidikan yang mendalam” yang dialami oleh masyarakat adat. Perdebatan yang terjadi menunjukkan bagaimana pendidikan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa Pribumi (Rudolph, 2019).

Setelah perdebatan selama beberapa dekade, Undang-Undang Konstitusi Persemakmuran Australia tahun 1900 akhirnya disetujui sebagai Konstitusi Australia pada tahun 1967. Hal ini mengarah pada Referendum tahun 1967, yang menjadi awal dari proses yang masih berlangsung hingga saat ini dengan mengacu pada konstitusi Australia mengenai status penduduk asli Australia. Setelah referendum tahun 1967 dianggap berhasil, masyarakat Aborigin dapat memperoleh kembali hak-hak mereka yang telah ditolak sebagai warga negara Australia sejak penduduk Eropa tiba di Australia. Referendum tahun 1967 memberi masyarakat Aborigin hak yang sama dengan warga negara resmi Australia (Aileyas Kabo; Hartati, 2017).

Diperkirakan antara 10 dan 33 persen anak-anak Aborigin di Australia diambil dari rumah mereka di luar keinginan mereka antara tahun 1910 dan 1970 sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang mendorong asimilasi. Para "*The Stolen Generation*" ini dilarang berbicara dalam bahasa asli mereka ketika mereka ditempatkan di rumah angkat dan lembaga di bawah perlindungan pemerintah. Tak jarang, nama mereka diubah. Sebelum tahun 1965, mayoritas orang yang tergabung dalam First Nations tidak memiliki kewarganegaraan penuh atau kemampuan untuk memilih. Pemilihan umum yang menentukan apakah undang-undang federal akan berlaku atau tidak bagi warga Aborigin Australia baru dilaksanakan pada tahun 1967. Dengan kata lain, hal ini berarti bahwa warga Aborigin Australia dan Penduduk Kepulauan Selat Torres akan dihitung sebagai bagian dari populasi Australia, dan bahwa Australia akan dihitung sebagai bagian dari populasi Australia. kemampuan untuk menetapkan undang-undang yang harus mereka patuhi (Blakemore, 2023).

Dilansir dari jurnal yang berjudul ‘*To “uplift the Aborigine” or to “uphold” Aboriginal dignity and pride? Indigenous education debates in 1960s Australia*’ Tentunya semua pihak yang menghadiri konferensi, Penduduk Aborigin tertarik

pada kemungkinan pendidikan untuk membebaskan masyarakat adat dari kerugian yang dialami akibat kolonialisme, diskriminasi rasial, dan pengucilan. Emansipasi dibayangkan secara berbeda dan bahwa para partisipan secara sukarela dan tidak mau terlibat dalam logika ras dalam upaya mereka untuk mendukung kesetaraan dan keadilan. Di satu sisi, mereka menjauh dari apa yang mereka pahami sebagai masa lalu yang sangat rasis dan mencoba untuk berbicara tentang perbedaan dalam istilah yang lebih lembut (budaya bukan ras)(Rudolph, 2019).

Pada tahun 2008, Kevin Rudd Perdana Menteri Australia pada saat itu, menyampaikan pidato permintaan maaf atas segala perlakuan pemerintah Australia pada masa itu kepada penduduk Aborigin terkait '*Stolen Generation*'(Victorian Public Sector Commission, 2022). Hal tersebut dilakukan agar mempererat hubungan antara penduduk aborigin dengan pemerintah Australia. Kevin Rudd juga berjanji akan melakukan upaya emansipasi bagi penduduk Aborigin. Janji tersebut terus berulang pada perdana menteri selanjutnya hingga pada tahun 2019, Perdana Menteri Scott Morrison mengakui bahwa pemerintah Australia telah gagal dalam memenuhi hak-hak penduduk Aborigin (Alexandra, 2023).

Di Australia, beberapa perjuangan untuk hak-hak Aborigin meliputi:

1. Pengakuan atas klaim mereka atas wilayah dan sumber daya alam diakui oleh Konstitusi Australia
2. Mendapatkan hak suara dan pengakuan bagi masyarakat adat di lembaga legislatif.
3. Mengakui identitas budaya mereka dan melestarikan cara hidup mereka yang berbeda
4. Melawan ketidakadilan dan prasangka dalam berbagai konteks, seperti sistem peradilan, kesehatan serta pendidikan.

Sekitar 900.000 penduduk Aborigin dan Penduduk Pribumi Selat Torres berada di Australia, mewakili lebih dari tiga persen populasi Australia. Masyarakat adat sering disebut sebagai masyarakat pertama Australia atau penjaga tradisional tanah tersebut sebagai pengakuan atas nenek moyang mereka yang mendiami Australia lebih dari 60.000 tahun yang lalu. Dua kelompok berbeda mewakili masyarakat adat Australia. Suku Aborigin berasal dari daratan Australia dan penduduk Kepulauan Selat Torres mendiami pulau-pulau antara ujung utara

Queensland dan Papua Nugini, yang berjumlah kurang dari 40.000 orang. Penduduk Aborigin dan Penduduk Pribumi Selat Torres mengalami kondisi kesehatan dan kesejahteraan yang jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan masyarakat non-Pribumi Australia. Harapan hidup rata-rata penduduk Pribumi Australia sekitar delapan tahun lebih pendek dibandingkan penduduk non-Pribumi. Di bidang pendidikan, penduduk asli Australia juga kurang terwakili, namun tingkat kehadiran meningkat, dan pada tahun 2019, jumlah siswa Aborigin dan Penduduk Pribumi Selat Torres penuh waktu berjumlah lebih dari 200.000 orang (Statista, 2022).

Advokasi terus dilakukan oleh penduduk Aborigin untuk memperjuangkan hak-hak yang harusnya didapatkan sebagai penduduk Australia. Advokasi ditujukan kepada pemerintah Australia maupun PBB untuk menekan dan mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia, terbukti dengan pemerintah Australia mengadopsi UNDRIP (Tartilia & Azizah, 2021). Australia mengadopsi *United Nations Declaration in the Rights of Indigenous People* (UNDRIP) pada tahun 2009. Namun, implementasi UNDRIP ke dalam hukum, kebijakan, dan praktik Australia belum sepenuhnya terealisasi. Pemerintah Australia telah berkomitmen untuk mengambil tindakan untuk melaksanakan deklarasi ini dan mendorong hak-hak masyarakat adat atas dasar kesetaraan. Meskipun demikian, langkah-langkah untuk mengimplementasikan UNDRIP ke dalam undang-undang, kebijakan, praktik belum diambil, dan rencana aksi nasional untuk mengimplementasikan UNDRIP belum dinegosiasikan dengan masyarakat adat.

Meskipun terdapat beberapa perbaikan dalam beberapa tahun terakhir, Penduduk Aborigin masih menjadi salah satu kelompok yang paling rentan di Australia. Salah satu keterbatasan yang paling mencolok dalam perlindungan hak asasi manusia di Australia adalah bahwa sistem pemerintahan Australia tidak mencegah pemerintah federal membuat undang-undang yang mendiskriminasi masyarakat adat berdasarkan ras. Banyak organisasi atau gerakan hak asasi masyarakat adat di Australia dan di seluruh dunia mengatasi kekhawatiran masyarakat adat dan mengkampanyekan hak-hak mereka, dengan fokus khusus

pada isu-isu seperti rasisme, perwakilan hukum, kesejahteraan penduduk, akses pendidikan dan kesehatan.

Nyatanya Penduduk Aborigin masih mengalami kesulitan dalam mempertahankan klaim mereka atas tanah dan sumber daya alam. Banyak dari mereka telah meluncurkan usaha yang menguntungkan, dan mereka berjuang untuk mendapatkan pengakuan atas hak mereka atas tanah dan sumber daya alam. Meskipun demikian, mereka terus mengalami ketidakadilan. Selain itu, penduduk Aborigin di Australia menghadapi berbagai masalah dan tantangan termasuk kekerasan dan kebrutalan, kebijakan asimilasi yang sedang berlangsung, marginalisasi, perampasan tanah, pemindahan atau relokasi paksa, penolakan hak atas tanah, akses pendidikan, rasisme, dan kesenjangan sosial dan ekonomi serta kesehatan (Fadhlan, 2020). Pemerintah Australia masih berjuang untuk membantu Penduduk Aborigin dalam mendapatkan hak mereka sebagai penduduk Australia tetapi hingga saat ini kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Australia belum sepenuhnya seperti yang diharapkan oleh Penduduk Aborigin sebagai penduduk pertama Australia.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan permasalahan yang sudah diuraikan diatas, penulis menyusun rumusan masalah dengan pertanyaan **“Bagaimana upaya advokasi Gerakan Aborigin dalam menangani permasalahan Penduduk Aborigin?”**

## **C. Kerangka Pemikiran**


### **Konsep Advokasi**

Menurut (Roem Topatimasang, 2016) dalam buku yang berjudul “Merubah Kebijakan Publik” advokasi adalah sebuah upaya untuk memperbaiki atau merubah suatu kebijakan publik agar sesuai dengan pandangan atau kepentingan pihak yang mendorong perubahan tersebut. Advokasi berasal dari kata bahasa Inggris *to advocate*, yang dapat berarti 'membela' (membela perkara di pengadilan - membela), 'memajukan' atau 'mengajukan' (*to promote*), berusaha untuk 'menciptakan' sesuatu yang baru - sesuatu yang belum pernah ada (*to create*), atau melakukan 'perubahan' secara terorganisir dan sistematis (*to change*). Tujuan dari advokasi sendiri untuk

mempengaruhi pembuat keputusan, hal ini merupakan salah satu proses dari demokrasi yang dilakukan oleh warga negara untuk melindungi dan mengawasi kepentingan mereka yang didalamnya berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Adapun didalam advokasi terdapat sejumlah aktifitas atau kegiatan yang tujuannya untuk mempengaruhi pembuat keputusan.

Advokasi merupakan salah satu alat dan proses yang dapat dilakukan oleh warga negara untuk memantau dan melindungi kepentingan mereka terkait dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah (Azizah, 2013). Kegiatan advokasi yang melibatkan seluruh jenis dan proses pembentukan kebijakan publik menjadi tujuan utama dari advokasi. Dalam hal ini kegiatan advokasi melibatkan berbagai pihak dengan spesifikasi keahlian yang berbeda-beda namun diselenggarakan secara sistematis. Pada intinya, serangkaian kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi pembuat kebijakan dan mendapatkan dukungan. Didalam buku Advokasi kuota perempuan oleh Dr. Nur Azizah (Azizah, 2013) terdapat segitiga koordinasi antar aktor yang terlibat dalam kegiatan advokasi. Banyak aktor yang terlibat dalam segitiga koordinasi, ada yang bertindak sebagai penggagas advokasi, pihak yang menyediakan dana, pihak yang mengontrol massa, dan ada juga pihak sebagai juru bicara yang terlibat dalam proses legislasi dan melobi yang dapat digambarkan bagan sebagai berikut:

Gambar 1. 1 **Segitiga koordinasi antar aktor yang terlibat dalam advokasi**



Sumber: Nur Azizah, 2013

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa kegiatan advokasi melibatkan banyak pihak/aktor untuk keberhasilan kegiatan advokasi. Aktor Kerja Pendukung

yang berperan sebagai penyedia data biasanya bekerjasama dengan lembaga penelitian, atau bahkan lembaga penelitian itu sendiri yang menjadi aktor. Mereka juga memberikan dukungan keuangan dan logistik untuk memastikan setiap program dijalankan. Selanjutnya tujuan kegiatan advokasi, khususnya terkait peran Aktor Kerja Basis dalam membentuk opini publik dan menggerakkan massa, tidak semata-mata untuk mempengaruhi kognisi (pengetahuan dan wawasan) atau membuat masyarakat sekadar mengetahui, namun juga untuk mempengaruhi pemahaman (kekhawatiran, perasaan, perilaku, sikap) sehingga mereka mau terlibat dan bertindak berdasarkan hal tersebut. Terakhir, aktor Kerja Garis Depan merupakan pihak yang menjalankan fungsi juru bicara dan melobi. Mereka juga biasanya terlibat dalam proses legislasi dan menyampaikan tuntutan dan rekomendasi.

Langkah-langkah advokasi yang dilakukan gerakan aborigin juga melibatkan banyak pihak yang terorganisir secara sistematis seperti yang digambarkan segitiga koordinasi. Keterlibatan para aktor ini sangat penting dalam rangka terwujudnya kebijakan publik yang diinginkan oleh gerakan aborigin. Australia menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan hak-hak bagi seluruh penduduknya, koordinasi antar aktor dibawah ini sebagai bentuk implementasi dari konsep advokasi kerja pendukung, kerja basis dan kerja garis depan:

1. Kerja Pendukung

- a. Mengumpulkan data terkait kesenjangan dan kondisi buruk penduduk Aborigin
- b. Publikasi data melalui *website*

2. Kerja Basis

- a. Membentuk hubungan kerjasama dengan berbagai gerakan Aborigin di seluruh Australia
- b. Membangun massa dan melakukan kampanye terkait 'The Voice'
- c. Mengadakan perkumpulan dan pertemuan untuk membahas isu-isu strategis yaitu mendapatkan hak yang sama dengan warga negara Australia lainnya (kesetaraan).

### 3. Kerja Garis Depan

#### a. Target nasional: Pemerintah Australia

Perwakilan gerakan Aborigin mengambil tindakan melalui tuntutan kebijakan


Tuntutan: Masyarakat Aborigin, sebagai penduduk Australia, ingin mempunyai hak yang sama dengan warga negara Australia, serta menambahkan 'The Voice' kedalam Parlemen Australia

#### b. Target internasional: PBB

Ikut serta dalam dialog dan forum yang diadakan untuk membahas permasalahan masyarakat adat di seluruh dunia

Tuntutan: Agar pemerintah Australia dapat mengimplementasikan UNDRIP yang telah diadopsi sejak tahun 2009

**Gambar 1. 2 Implementasi advokasi segitiga koordinasi dalam advokasi Gerakan Aborigin**



#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka upaya advokasi Aborigin di Australia dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kerja pendukung mengumpulkan data dan penyedia data penduduk Aborigin dan kondisi penduduk Aborigin biasanya bekerjasama dengan lembaga penelitian, atau bahkan lembaga penelitian itu sendiri yang menjadi kerja pendukung.
2. Kerja basis membentuk hubungan kerja sama dengan berbagai gerakan Aborigin di Australia. Selain itu, koordinasi kerja basis juga mengadakan pertemuan untuk membahas isu-isu penting.
3. Kerja garis depan menjalankan fungsi juru bicara dan melobi. Selain itu, koordinasi kerja garis depan biasanya terlibat dalam proses legislasi dan menyampaikan tuntutan dan rekomendasi kepada pemerintah Australia.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk nyata dan mengetahui sejauh mana perjuangan Penduduk Aborigin dan Torres Strait Island dalam memperjuangkan haknya sebagai penduduk Australia.
2. Untuk mengetahui upaya advokasi yang sudah dilakukan oleh Gerakan Aborigin dalam menangani permasalahan penduduk Aborigin di Australia.

#### **F. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian dalam tulisan ini mencakup perjuangan yang dilakukan penduduk Aborigin dalam memperjuangkan haknya sebagai penduduk Australia dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi penduduk Aborigin hingga saat ini. Penulis membatasi periode penelitian 2014 sampai 2024. Hingga saat ini kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Australia belum sepenuhnya seperti yang diharapkan oleh masyarakat Aborigin sebagai penduduk pertama Australia.

Penelitian ini memuat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya yang masih relevan dengan penelitian ini.

### **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai alat untuk membantu peneliti dalam mengelaborasi data dan argumentasi. Penelitian kualitatif berfokus pada sumber data deskriptif. Metode penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mengkaji dan memahami makna dari permasalahan yang muncul dengan menggunakan konsep-konsep yang berkaitan sehingga dapat dibuat argumen-argumen baru yang lebih umum untuk dipahami. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemaknaan daripada generalisasi dan pendekatan dengan menggunakan beberapa teknik seperti memahami sumber bacaan dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, buku, dan website. Fakta-fakta yang telah terkumpul kemudian dilanjutkan dengan pengecekan kebenarannya mengontekstualisasikan data tersebut dalam lingkungan sosial, menghubungkannya, dan kemudian menggabungkannya menjadi sebuah analisis kualitatif yang umum dan mudah dipahami.

Dengan ditulisnya skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu upaya penelitian yang dilaksanakan melalui analisa dokumen dalam berbagai bentuk seperti buku, jurnal, surat kabar, dan lain-lain. Menurut (George, 2008) metode penelitian kepustakaan sebagai metode penelitian yang dilakukan dengan mesin komputer mencari atau membaca buku praktis untuk menemukan pengetahuan dan informasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai macam literatur diberbagai sumber seperti buku, media online, dan situs internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulis dalam menulis penelitian ini, sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab dengan urutan sebagai berikut:

**BAB I** berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

**BAB II** berisi penjelasan lebih lanjut dari bab sebelumnya. Bab ini membahas tentang permasalahan apa saja yang dihadapi penduduk Aborigin.

**BAB III** berisi tentang upaya advokasi Gerakan Aborigin dalam menangani permasalahan penduduk Aborigin dan pembuktian hipotesis melalui landasan teori dengan data-data yang telah dikumpulkan.

**BAB IV** berisi tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya yang berisi tentang ringkasan penelitian dengan memperhatikan hipotesis dan kerangka berpikir yang sudah ada.